



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Mengingat : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi;
b. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu menyusun dokumen kebijakan, program dan kegiatan yang responsif terhadap hak dan perlindungan anak;
c. bahwa agar kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan perlu menyusun rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anakxadc yang masih berada dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, pemerintah, Pemerintah Daerah dan negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

8. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhinya Hak Anak untuk mewujudkan KLA.
9. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini guna memastikan ketersediaan program dan kegiatan lintas sektoral yang secara langsung dan tidak langsung mendukung terwujudnya KLA di Daerah melalui pedoman dan acuan dalam RAD KLA.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk mewujudkan Pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak;
- b. menjamin pemenuhan hak Anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. menjamin terlindunginya Anak agar terbebas dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran;
- d. memberikan kesempatan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai jenjang usianya;
- e. membangun sarana prasarana Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar Anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
- f. mempertegas peran dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam menjamin terpenuhinya Hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui KLA.

BAB II

SISTEMATIKA RAD KLA

Pasal 4

- (1) RAD KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : kebijakan pencapaian KLA;
 - c. bab iii : pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. bab iv : rencana aksi; dan
 - e. bab v : penutup.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pkt. Kepala Bagian Hukum

Berita Kabupaten Demak



Konca Ni Idrani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2025-2029

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mana senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the right of the children*). secara pribadi anak adalah tanggung jawab orangtua dan keluarga, tetapi secara sosial anak merupakan tanggung jawab negara. Jika sebuah negara ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap, maka negara harus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sejak masih anak-anak.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (*convention on the right of the children*). konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari setiap tindakan diskriminasi serta kekerasan yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak tersebut.

Ada banyak persoalan anak yang harus dipecahkan seperti kemiskinan, penelantaran, perdagangan anak, prostitusi online, pelecehan seksual, bullying, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain. Eksploitasi anak di bidang ekonomi bahkan tindak kekerasan yang terjadi seringkali sudah di luar batas kemanusiaan. Selainitu, persoalan paling mendasar seperti masih ditemukannya

anak yang mengalami gizi buruk sehingga tumbuh kembang mereka tidak optimal dan anak-anak usia sekolah yang putus sekolah serta anak bekerja di tempat kerja yang tidak ramah anak.

Guna mendukung agar setiap anak Indonesia kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia, maka setiap anak Indonesia tanpa kecuali harus terpenuhi segala yang menjadi haknya. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia agar menjadi anak yang jujur, berakhlak mulia sehat cerdas dan berprestasi.

Penghormatan, pemenuhan, dan penjaminan hak-hak anak menjadi tanggungjawab bersama orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dipungkiri ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dan dijamin pemenuhan haknya. Dengan demikian penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan diharapkan adalah kunci utama yang harus mendapat prioritas dari negara.

Kebijakan Pengembangan KLA yang sudah dicanangkan secara nasional telah mendorong kabupaten untuk memiliki komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak. Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

RAD KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Adapun penyusunan RAD KLA ini ditujukan untuk penguatan nilai tawar dan keberadaan anak serta sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD KLA adalah semakin terukurnya upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah. Oleh karena itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan penyusunan RAD KLA.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan kegiatan penyusunan RAD KLA adalah sebagai berikut:

1. Menyusun indikator KLA Daerah;
2. Menyediakan data capaian dan target bagi para pemangku kepentingan dalam mengukur keberhasilan kebijakan KLA Daerah; dan
3. Merumuskan rencana aksi yang dapat dilaksanakan guna mencapai target Indikator KLA Daerah.

Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RAD KLA yang dapat menjadi pedoman perencanaan di daerah yang secara khusus memuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan di daerah yang ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam mencapai indikator KLA, RAD KLA juga diharapkan mampu menghimpun berbagai pihak yang berkepentingan maupun terkait langsung dan tidak langsung dengan anak-anak untuk turut berperan dan berkontribusi di dalam meningkatkan pencapaian kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi anak-anak di wilayah masing-masing.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan dokumen RAD KLA adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, dan landasan hukum.

BAB II : KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

Bagian Kebijakan Pencapaian KLA ini berisi terkait prinsip, arah kebijakan, dan strategi Pemerintah Daerah untuk mendukung KLA.

BAB III : PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan ini berisi mekanisme pemantauan dan evaluasi, mekanisme pelaporan dan waktu pelaksanaan.

BAB VI : PENUTUP

BAB II

KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

A. PRINSIP

Untuk mencapai KLA, diperlukan strategi dan pendekatan yang mengacu pada prinsip:

- 1) Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- 2) Kepentingan yang terbaik untuk anak, yaitu menjadi hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya; serta
- 5) Tata pemerintah yang baik, yaitu pemerintahan yang transparan, memiliki akuntabilitas, partisipatif, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

B. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya KLA. Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan Daerah menjadi KLA serta pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak. Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

- 1) Mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
- 2) Mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- 3) Memperkuat lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- 4) Memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
- 5) Mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- 6) Memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

C. STRATEGI

KLA menerapkan strategi pemenuhan Hak Anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam :

- 1) Setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan
- 2) Setiap tahapan pembangunan meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- 3) Setiap tingkatan wilayah yaitu daerah, kecamatan, hingga desa/kelurahan

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan KLA adalah sebagai berikut:

- 1) **Pengarusutamaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA)**
Yaitu upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.
- 2) **Penguatan Kelembagaan**
Yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metode dan teknologi.
- 3) **Perluasan jangkauan**
Yaitu membangun wilayah percontohan kecamatan dan desa/kelurahan serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi.
- 4) **Membangun jaringan**
Yaitu membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.
- 5) **Pelembagaan dan Pembudayaan KLA**
- 6) **Yaitu upaya melembaga dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan lanjut usia.** Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.

- 7) Promosi, komunikasi, informasi dan edukasi (PKIE)
Yaitu upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA, media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.
- 8) Sertifikasi dan apresiasi
Yaitu upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA, apresiasi KLA diategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Dalam penyelenggaraan KLA pemantauan dilakukan untuk:

- 1) Mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan;
- 2) Memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
- 3) Mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
- 4) Mengantisipasi permasalahan yang timbul

Pemantauan dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pemantauan dilakukan dengan cara:

- 1) Pengamatan
- 2) Pengidentifikasian; dan
- 3) Pencatatan.

Pada point (1), pengamatan dilakukan dengan memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA serta melihat memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA. Hasil pengamatan digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian. Pada point (2), pengidentifikasian dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Pengidentifikasian dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) indikator KLA. Hasil pengidentifikasian digunakan sebagai bahan untuk pencatatan. Pada point (3), pencatatan dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Pencatatan dilakukan dengan mengisi format data dan informasi pemantauan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.

Evaluasi penyelenggaraan KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan KLA. Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Evaluasi KLA di tingkat daerah dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi

yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat. Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan untuk:

- 1) Mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
- 2) Melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

Hasil evaluasi penyelenggaraan KLA dapat dijadikan dasar bagi Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.

B. MEKANISME PELAPORAN

Hasil dari pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan, yang berisi tentang gambaran umum situasi kabupaten/kota terkait upaya perlindungan anak, alasan dan mandat perlunya penyelenggaraan KLA, dasar hukum penyelenggaraan KLA, serta data capaian penyelenggaraan KLA;
- 2) Kelembagaan, yang berisi tentang proses penyusunan dan/atau Perda KLA yang memuat klaster dan 24 (dua puluh empat) indikator KLA, peraturan turunan dari Perda KLA di dalam masing-masing indikator KLA, anggaran penyelenggaraan KLA, pelibatan anak dalam penyusunan Perda KLA, keberfungsian gugus tugas KLA, penyusunan RAD penyelenggaraan KLA, laporan pemantauan dan monitoring RAD penyelenggaraan KLA, penyusunan profil KLA daerah, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA oleh perangkat daerah yang berwenang, serta pembentukan dan keberfungsian APSAI;
- 3) Capaian 24 indikator KLA, yang berisi tentang capaian masing-masing indikator KLA;
- 4) Kendala, hambatan, dan solusi, yang berisi tentang kendala, hambatan, dan solusi dari masing-masing indikator KLA; dan
- 5) Kesimpulan.

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan tersebut disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur. Pelaporan penyelenggaraan KLA dilakukan setiap 1(satu) kali pada akhir tahun.

C. TAHAP PELAKSANAAN

Berikut adalah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KLA:

No	Kegiatan
1	Meninjau dan mengevaluasi penyelenggaraan KLA
2	Menyusun dan meneliti daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA
3	Merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA
4	Mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan
5	Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut
6	Memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya
7	Melaporkan hasil penyelenggaraan KLA kepada Gubernur

Catatan : tahap evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KLA dilaksanakan setiap akhir tahun.

BAB IV

RENCANA AKSI

RAD KLA Kabupaten Demak tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan kluster Hak Anak sebagaimana indikator KLA yang digunakan dalam evaluasi KLA. Adapun kluster RAD ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kelembagaan;
- 2) Hak Sipil dan Kebebasan;
- 3) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- 4) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- 5) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- 6) Perlindungan Khusus.

Selain untuk kepentingan perencanaan, dokumentasi RAD KLA ini juga dapat digunakan sebagai alat monitoring untuk mengukur serta menilai capaian pembangunan selama perencanaan ini. RAD KLA secara terperinci disajikan dalam bentuk matriks perencanaan berikut ini:

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK 2025 - 2029

No	Indikator KLA	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar		2025		2026		2027		2028		2029		Instansi Penanggung Jawab
					2023	2024	Target	Alokasi Pendanaan	Target	Alokasi Pendanaan	Target	Alokasi Pendanaan	Target	Alokasi Pendanaan			
I	KELEMBAGAAN																
1	Peraturan Daerah tentang KLA	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati	Peraturan /Kebijakan			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Penguatan Kelembagaan	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator , kelembagaan, dan klaster gugus tugas KLA	Bimbingan teknis		1	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah

		Penyusunan RAD KLA	RAD KLA yang terintergrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen		1	1	1.400.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan
		Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah fasilitator KLA	OPD Kecamatan desa / kelurahan		80	80	15.000.000,00	80	15.000.000,00	80	15.000.000,00	80	15.000.000,00	80	15.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penguatan indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator		5	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		<p>Fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)</p>	<p>Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan anak di desa (Desa Ramah Anak)</p>	Desa		3	4	<p>16.000.000,00</p>	5	<p>20.000.000,00</p>	5	<p>20.000.000,00</p>	5	<p>20.000.000,00</p>	5	<p>20.000.000,00</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>
		<p>Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media online</p>	<p>Jumlah SDM PATBM yang terlatih perlindungan anak</p>	Orang		0	70	<p>40.000.000,00</p>	70	<p>40.000.000,00</p>	70	<p>40.000.000,00</p>	70	<p>40.000.000,00</p>	70	<p>40.000.000,00</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>

3	Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Demak	APSAI aktif	Asosiasi	1	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	6.000.000,00	1	2.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender / PUG dan PUHA	SDM Lembaga		30	30	6.000.000,00	30	6.000.000,00	30	6.000.000,00	30	6.000.000,00	30	6.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		Penguatan PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkeoperasian, kelestarian lingkungan serta perencanaan sehat) hidup	Jumlah program / panduan 10 (sepuluh) program pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program desa atau kelurahan layak anak	Dokumen Laporan			14	14	16.000.000,00	14	16.000.000,00	14	16.000.000,00	14	16.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
--	--	---	--	-----------------	--	--	----	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	--

		Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan media peduli anak aktif	Jaringan	0	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penguatan pelembagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM		0	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM		0	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	Kementerian Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	2	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	Kementerian Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penguatan pelemagaan PUHA bagi organisasi kemasyarakatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan pelemagaan PUHA	SDM	20	27	30	25.000.000,00	30	30.000.000,00	35	35.000.000,00	35	40.000.000,00	35	40.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kementrian Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Lembaga	7	9	10	0,00	10	0,00	12	0	12	0	12	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penguatan pelemagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan Lembaga Riset yang mendapatkan penguatan pelemagaan	SDM		0	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

			aan PUHA														
			Jumlah Pergurua n Tinggi dan lembaga riset	Lemb aga		0	1	0,00	1	0,00	1	0	1	0	1	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangana Daerah
		Pembentu kan tim pelaksana layanan kesejahter aan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Jumlah tim pelaksana a layanan kesejahte raan anak integratif atau nama lain diluara panti sosial	Lemb aga		27	29	1.50 0.00 0,00	29	1.500 .000, 00	3 0	1.50 0.00 0,00	3 0	1.500 .000, 00	31	1.50 0.00 0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II	KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN																
4	Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Peningkat an cakupan kepemilika n akta kelahiran bagi penduduk 1-17 tahun	Persenta se cakupan kepemili kan akta kelahiran pada pendudu k 0-17 tahun	%	9 8 , 3 0	98, 58	98, 60	86.3 02.0 00,0 0	98 ,7 0	86.30 2.000 ,00	9 8, 8 0	86.3 02.0 00 ,0 0	9 8, 9 0	86.30 2.000 ,00	99,00	86.3 02.0 00 ,0 0	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil

		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA	Kecamatan / desa / kelurahan	65.753	82.195	92.195	82.500.000,00	102.195	82.500.000,00	112.195	82.500.000,00	122.195	82.500.000,00	132.195	82.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Sosialisasi dan Advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah kecamatan / desa / kelurahan tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Kecamatan / desa / kelurahan	14	14	14	14.303.900,00	14	14.303.900,00	14	14.303.900,00	14	14.303.900,00	14	14.303.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani	%	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0	100	0	100	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
					0	0	100	13.250.000,00	100	13.250.000,00	100	13.250.000,00	100	13.250.000,00	100	13.250.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

		Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah konten informasi layak anak yang tersebar melalui forum anak	Eksemplar (produk konten cetak, digital)	4	4	4	0,00	4	0,00	4	0	4	0	4	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
					0	0	10	2.162.500,00	12	4.325.000,00	14	6.487.500,00	16	8.650.000,00	18	10.812.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah sosialisasi informasi layak anak melalui media <i>below the line</i>	Kegiatan	-	-	5	-	8	-	10	0	12	-	14	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah sosialisasi informasi layak anak melalui media <i>below the line</i>	Kegiatan			10	10.500.000,00	10	10.500.000,00	10	10.500.000,00	10	10.500.000,00	10	10.500.000,00	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak anak atas ILA	Kecamatan Desa / kelurahan	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

				14	14.700.000,00	14	14.700.000,00	14	14.700.000,00	14	14.700.000,00	14	14.700.000,00	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah pusat informasi sahabat anak (PISA)	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	0	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0	0	0	1	50.000.000,00	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibangun (kabupaten memiliki layanan perpustakaan anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan	Perpustakaan kabupaten / kecamatan / desa/kelurahan	0	0	3	8.400.000,00	3	8.400.000,00	3	8.400.000,00	3	8.400.000,00	3	8.400.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

keliling)														
Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan		0	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		0	0	4	6.000.000,00	6	12.000.000,00	8	18.000.000,00	10	24.000.000,00	12	26.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh anak	%													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		0	0	12	21.725.000,00	12	21.725.000,00	12	21.725.000,00	12	21.725.000,00	12	21.725.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan kabupaten / kecamatan / desa/kelurahan			5	13.225.000,00	5	13.225.000,00	5	13.225.000,00	5	13.225.000,00	5	13.225.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

			Jumlah pojok baca digital area publik dikabupaten / kecamatan/ desa/ kelurahan	Pojok baca digital	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Pojok baca digital					1	25.000.000,00	2	50.000.000,00	3	75.000.000,00	4	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Pelembagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak	Jumlah kecamatan dan desa / kelurahan yang memiliki forum anak aktif	Kecamatan / desa / kelurahan		3	4	16.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berencana
		Pelatihan bagi forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah anak anggota forum anak sebagai 2P	FA Kabupaten FA Kecamatan FA Desa / kelurahan		50	50	6.000.000,00	50	6.000.000,00	50	6.000.000,00	50	6.000.000,00	50	6.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah anak menerapkan PAPP	Anak		50	50	6.000.000,00	50	6.000.000,00	50	6.000.000,00	50	6.000.000,00	50	6.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah fasilitator forum anak terlatih	Kabupaten / kecamatan / desa/kelurahan		4	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan forum anak nasional	Kabupaten		1	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	1.500.000,00	4	2.500.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

III	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF																
7	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun Jumlah kecamatan / desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak	3% (9047-273) Kecamatan / desa/ kelurahan	3 %	2,7 % (8024-223)	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0	0	0	0	0	0	Kementerian Agama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengadilan Agama Kementrian Agama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengadilan Agama
		Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak anak	Pasangan	0	270	140	14.000.000,00	140	14.000.000,00	140	14.000.000,00	140	14.000.000,00	140	14.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua dan Keluarga	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka Sakinah	Pasangan	9047	8024	100%	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Kementerian Agama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	Kecamatan		14	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%		0	60		65		70		75		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan

			Jumlah keluarga yang memiliki anak usia dibawah 2 tahun (baduta) pada locus prioritas yang mendapatkan promosi KIE pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dalam pencegahan stunting	Keluarga		52013	52013		52013		52013		52013		52013	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan
		Fasilitasi pembentukam dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga	193	1444	0	48.000.000,00	0	48.000.000,00						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		Penyedia an layanan pendidik an yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persenta se SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	72,91	75,96	78,60	700.000.000,00	80,38	780.000.000,00	85,22	600.000.000,00	86,82	500.000.000,00	87,15	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persenta se SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	66,08	72,3	74,38	800.000.000,00	84,38	880.000.000,00	85,55	600.000.000,00	87,78	50.000.000,00	88,08	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persenta se SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%		93	93		93		93		93		93		Cabang Dinas Pendidikan Koordinator Wilayah II
			Persenta se SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan	%		1	1		1		1		1		1		Cabang Dinas Pendidikan Koordinator Wilayah II

			karakter														
		Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	4	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	48	48	48	-	48	-	48	-	48	-	48	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Komunikasi
			Jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	240	240	240	-	240	-	240	-	240	-	240	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Komunikasi dan Informatika

		Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah kecamatan/ desa/ kelurahan yang melaksanakan program ketahanan keluarga anti narkoba	Kecamatan/ desa/ kelurahan	4	2	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Sat Narkoba Kepolisian Resor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Peningkatan Satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Satuan Pendidikan	396	396	450	750.000.000,00	460	750.000.000,00	460	750.000.000,00	460	750.000.000,00	460	750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	Satuan Pendidikan	467	467	467	750.000.000,00	468	750.000.000,00	468	750.000.000,00	468	750.000.000,00	468	750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

10	Standar isi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga		27	27	1.500.000,00	27	1.500.000,00	27	1.500.000,00	27	1.500.000,00	27	1.500.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wat	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukkan pesantren ramah anak	Lembaga		206	206	12.000.000,00	206	12.000.000,00	206	12.000.000,00	206	12.000.000,00	206	12.000.000,00	Kementerian Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
			Jumlah model pesantren ramah anak	Lembaga		4	4	0,00	4	0,00	4	0	4	0	4	0	Kementerian Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan anak berbasis hak anak	Orang		90	90	21.000.000,00	90	21.000.000,00	90	21.000.000,00	90	21.000.000,00	90	21.000.000,00	Kementerian Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

11	Keterse dia an Infrastr uktur Ramah Anak di Ruang Publik	Pemban gunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah RBRA	RBR A	1	1	1	24.5 64.0 00,0 0									Dinas Lingkungan Hidup
		Standar disasi RBRA	Jumlah RBRA	RBR A		1	1	24.5 64.0 00,0 0	1	100.0 00.00 0,00	1						Dinas Lingkungan Hidup
		Fasilitasi pengemba ngan transporta si angkutan umum massal ramah anak	Jumlah pemberia n bus sekolah bantuan	Unit	1	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Perhubungan
		Pembangu nan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentu k	Loka s i	0	18	5	100. 000. 000, 00	8	150.0 00.00 0,00	1 2	225. 000. 000, 00	1 5	281.2 50.00 0,00	20	375. 000. 000, 00	Dinas Perhubungan
IV	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan																
12	Persalin an di Fasilitas Kesehat an	Peningk atan kesehatan ibu dan Anak	Persenta se persalina n di fasilitas pelayana n kesehata n	%	1 0 0	10 0	10 0	200. 000. 000, 00	10 0	200.0 00.00 0,00	1 0 0	300. 000. 000, 00	1 0 0	300.0 00.00 0,00	100	300. 000. 000, 00	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pusat Kesehatan Masyarakat

			Persentase kunjungan neonatal	%	99,79	100	11.520.500,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pusat Kesehatan Masyarakat
		Skrining deteksi dini Pra-persalinan	Cakupan ibu hamil di skrining HIV dan sifilis	%	90,57	85,39	785.600.000,00	100	785.600.000,00	100	785.600.000,00	100	785.600.000,00	100	785.600.000,00	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pusat Kesehatan Masyarakat
			Cakupan ibu hamil di skrining hepatitis B	%	90,57	83,83	156.447.100,00	100	156.447.100,00	100	156.447.100,00	100	156.447.100,00	100	156.447.100,00	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pusat Kesehatan Masyarakat
13	Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada balita	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	%	100	99	0,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat
		Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	93,57	100	16.200.000,00	100	16.200.000,00	100	16.200.000,00	100	16.200.000,00	100	16.200.000,00	Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat
		Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam Gizi	Jumlah daerah yang memiliki forum anak 2P gizi	FA kabupaten FA kecamatan FA desa/	40	50	6.000.000,00	0	0,00	50	6.000.000,00	0	0	50	6.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kesehatan

				kelur a han													
		Pelatihan bagi forum Keluarga dalam 2P Gizi	Jumlah daerah yang memiliki forum keluarga 2P gizi	Foru m kelua rga kabu paten Foru m kelua rga keca mata n Foru m kelua rga desa/ kelur ahan			0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Dinas Kesehatan
14	Pemberi an Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah	Peningk atan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persenta se bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapa tkan asi eksklusif	%	7 4 , 9 4	80	80	5.00 0.00 0,00	80	5.000 .000, 00	8 0	5.00 0.00 0,00	8 0	5.000 .000, 00	80	5.00 0.00 0,00	Dinas Kesehatan

	2 Tahun	Fasilitasi peningkat an ASI eksklusif	Jumlah kecamatan,desa/ kelurahan yang di fasilitasi dalam penanganan stunting melalui kampung keluarga berkualitas (KB)	Kecamatan Desa / kelurahan		249	249		249		249	249		249		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar	%	100	100	100	6.635.000,00	100	6.635.000,00	100	6.635.000,00	100	6.635.000,00	100	6.635.000,00	Dinas Kesehatan
			Persentase rumah sakit terakreditasi	%	100	100	100	101.091.000,00	100	101.091.000,00	100	101.091.000,00	100	101.091.000,00	100	101.091.000,00	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Anak	Jumlah Kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	Jumlah (angka absolut)	14	14	14	150.800.000,00	14	150.800.000,00	14	150.800.000,00	14	150.800.000,00	14	150.800.000,00	Dinas Kesehatan

			Pelayanan Kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis	Persentase kecamatan mampu profilaksis	%	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0	100	0	100	Dinas Kesehatan
			Pemutusaan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HBsAg reaktif diberi HBO dan HBlig kurang dari 24 jam setelah kelahiran	%	86,01	89,26	100	0,00	100	0,00	100	0	100	0	100	Dinas Kesehatan
			Terapi pencegahan TB bagibalita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	%	89,7	89,9	90	0,00	90	0,00	90	0	90	0	90	Dinas Kesehatan
			Pelayanan deteksi dini Anak dengan Pneumonia	Persentase kecamatan yang 50% Pusat Kesehatan Masyarakat melakukan	%	100	100	100	7.900.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	30.000.000,00	Dinas Kesehatan

		an tata laksana standar pneumon ia														
	Balita memiliki buku KIA	Persenta se balita yang memiliki buku KIA	%	1 0 0	10 0	10 0	0,00	10 0	10.00 0.000 ,00	1 0 0	10.0 00.0 00,0 0	1 0 0	10.00 0.000 ,00	100	10.0 00.0 00,0 0	Dinas Kesehatan
	Peningkat an kesehata n Anak Usia sekolah dan remaja	Kecamat an yang menyelen ggarak an pelayana n kesehata n usia sekolah dan remaja	Keca mata n	1 4	14	14		14	175.0 00.00 0,00	1 4	175. 000. 000, 00	1 4	175.0 00.00 0,00	14	175. 000. 000, 00	Dinas Kesehatan
	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarak at	Jumlah Pusat Kesehata n Masyara kat yang difasilitas i dengan pelayana n ramah anak	Pusat Kese h atan Masy a rakat	2 7	27	27	0,00	27		2 7		2 7		27		Dinas Kesehatan

			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat yang difasilitasi dalam pelayanan ramah anak di Pusat Kesehatan Masyarakat	Pusat Kesehatan Masyarakat	27	27	27	0,00	27		27		27				Dinas Kesehatan
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan/ Pusat Kesehatan Masyarakat terlatih KHA	Orang	4		27	5.500,00	27	5.500,00	27	5500,00	27	5500,00	27	5500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Lingkungan Sehat	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujud	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%	100	100	100	2.850,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perusahaan Umum Daerah Air Minum

		nya Kabupate n Sehat	Persenta se desa/ keluraha n dengan stop buang air besar sembara ngan	%	1 0 0	10 0	10 0	91.2 00.0 00,0 0	10 0	120.0 00.00 0,00	1 0 0	120. 000. 000, 00	1 0 0	120.0 00.00 0,00	100	120. 000. 000, 00	Dinas Kesehatan
		Kabupate n sehat	Kabu paten		1	1	1	28.8 00.0 00,0 0	1	50.00 0.000 ,00	1	50.0 00.0 00,0 0	1	50.00 0.000 ,00	1	50.0 00.0 00,0 0	Dinas Kesehatan
		Persenta se tempat pengelola an pangan (TPP) yang memenu hi syarat sesuai standar	%		7 5	80	80	120. 319. 900, 00	80	120.3 19.90 0,00	8 2	120. 319. 900, 00	8 3	120.3 19.90 0,00	85	120. 319. 900, 00	Dinas Kesehatan
		Persenta se tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakuka n pengawa san sesuai standar	%		7 5	80	80	120. 319. 900, 00	80	120.3 19.90 0,00	8 0	120. 319. 900, 00	8 0	120.3 19.90 0,00	80	120. 319. 900, 00	Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan

Promosi Kesehatan	Persentase posyandu aktif	%	100	99,69	95	88.259.200,00	95	88.259.200,00	95	88.259.200,00	95	88.259.200,00	95	88.259.200,00	Dinas Kesehatan
Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat	Sambungan rumah	1578	0	640	2.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik	5	4	0	0,00	2,00	800.000.000,00	2,00	800.000.000,00	2,00	800.000.000,00	2,00	800.000.000,00	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik	49	17	14	3.650.000,00	8,00	1.900.000.000,00	8,00	1.900.000.000,00	8,00	1.900.000.000,00	8,00	1.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis masyarakat	KK	2523	2012	1055	8.210.000,00	200,00	1.000.000.000,00	200,00	1.000.000.000,00	200,00	1.000.000.000,00	200,00	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

[illegible]

			ahan														
		Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM forum anak sebagai 2P sanitasi	Forum anak	0	0	10	1.00 0.00 0,00			10	1.00 0.00 0,00			10	1.00 0.00 0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Keterse- dia-an Kawasa- n Tanpa Rokok (KTR) dan Laranga- n Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamat- an, desa/kel- urahan menerap- kan KTR	Keca- mata- n Desa / kelur- a han	0	14 kec- , 24 9 des- a/ kel- ura- ha- n	14 ke- c, 24 9 de- sa / kelu- ra- ha- n	70.0 00.0 00,0 0									Dinas Kesehatan
		Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM forum anak sebagai 2P hebat tanpa rokok	Sekolah			6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kesehatan
V	KLAster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya																
18	Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun	Peningkatan Pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini (PAUD) 3-6 tahun	%	91,67	91,70	91,90	32.660.814.000,00	91,90	32.660.814.000,00	92,00	32.660.814.000,00	92,20	32.660.814.000,00	92,60	32.660.814.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

			Angka partisipasi kasar SD/ MI/ SDLB/ sederajat	%	92,70	93,80	93,90	115.635.398.824,00	94,00	115.635.398.824,00	94,30	115.635.398.824,00	94,50	115.635.398.824,00	94,70	115.635.398.824,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
			Angka partisipasi kasar SMP/ MTS/ SMPLB/ sederajat	%	93,80	93,90	94,00	44.044.762.300,00	94,40	44.044.762.300,00	94,50	44.044.762.300,00	94,70	44.044.762.300,00	94,90	44.044.762.300,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kementrian Agama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
			Angka partisipasi kasar SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ sederajat	%													Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama
18a	Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun	Peningkatan Pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini (PAUD) 3-6 tahun	%	91,67	91,7	91,90	32.660.814.000,00	91,90	32.660.814.000,00	92,00	32.660.814.000,00	92,20	32.660.814.000,00	92,60	32.660.814.000,00	Kementerian Agama

			Angka partisipasi kasar SD/ MI/ SDLB/ sederajat	%	92.7	93.8	93,9	115.635.398.824,00	94,0	115.635.398.824,00	94,30	115.635.398.824,00	94,50	115.635.398.824,00	94,70	115.635.398.824,00	Kementerian Agama
			Angka partisipasi kasar SMP/ MTS/ SMPLB/ sederajat	%	93.8	93.9	94,00	44.044.762.300,00	94,40	44.044.762.300,00	94,50	44.044.762.300,00	94,70	44.044.762.300,00	94,90	44.044.762.300,00	Kementerian Agama
			Angka partisipasi kasar SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ sederajat	%	88.12	88.9	89,00		90		90.2		90.5		90.8		Kementerian Agama
			Jumlah kecamatan dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui	Kecamatan	14	14	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TK/ RA/ BA diatas 50%														
jumlah kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) diatas 53.10%	Kecamatan	14	14	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah kecamatan dengan APK SD/ MI/ SDLB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	14	14	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Jumlah kecamatan dengan APK SMP/ MTs/ SMPLB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	14	14	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

			Jumlah APK SMA/MA / SMLB sekurang - kurangnya 95%	Kabupaten													Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agama
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

19	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Jumlah SRA yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah/ Dinas	Sekolah		1937	1937	0	1937	0	1937	0	1937	0	1937	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agama
			Koordinasi SRA	Kegiatan		6	3	0	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agama

Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi SRA	Dokumen		2	60	0	200	0	200	0	200	0	200	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agama
Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	Satuan pendidikan PAUD, TK, RA/SD/MI/MTs/SLB/SMK/SLB/SMK/MA/		180	60	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Agama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	-SD -SMP -SMA -SMK -MI -MTs -MA -SLB		6	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agama

	Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)	Orang		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agama
	Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas dan Budaya Anak Jumlah Kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	14	14	14										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kecamatan	14	14	14										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata
	Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreatifitas anak)	Kegiatan	5	5	5										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata

Fasilitas i pendidik an pencegahan narkoba pada lembaga pendidika n	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga Pendidikan	Kecamatan	3	3	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	Sat Narkoba Kepolisian Resor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pembinaan dan penghar gaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah	143	181	201	50.000.000,00	221	70.000.000,00	241	80.000.000,00	261	90.000.000,00	281	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School untuk Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pekerja Sosial Goes To School	Anak	0	0	300	1.000.000,00	300	1.200.000,00	350	1.400.000,00	350	1.600.000,00	400	1.800.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Fasilitas i Satuan Pendidik an Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB	Kecamatan	0	1	1	27.989.200	2	27.989.200	2	27.989.200	2	27.989.200	2	27.989.200	Badan Penanggulang an Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnakDinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak	Fasilitas Kepemudaan kader	Jumlah Kepemudaan kader yang di fasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif	Orang (dalam ribuan)	575	1860	470	429.200.000,00	630	650.000.000,00	630	650.000.000,00	630	650.000.000,00	630	650.000.000,00	Dinas Pariwisata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Fasilitas kreativitas Anak dan kegiatan budaya	Napak tilas Kepemudaan kreatif	Orang	80	0	40	60.200.000,00	40	100.000.000,00	40	100.000.000,00	40	100.000.000,00	40	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Kecamatan yang di fasilitasi dalam pengembangan fasilitas	Kecamatan	14	14	7	26.217.300,00	7	26.217.300,00	7	26.217.300,00	7	26.217.300,00	7	26.217.300,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata

			kreativitas dan budaya anak														
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	14	14	7	26.217.300,00	7	26.217.300,00	7	26.217.300,00	7	26.217.300,00	7	26.217.300,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata
			Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan	5	5	5	159.594.200,00	5	159.594.200,00	5	159.594.200,00	5	159.594.200,00	5	159.594.200,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata
		Peningkatan pendidikan reproduksi dikalangan Kepemudaan melalui pendidikan kepemimpinan Kepemudaan dalam rumah	Jumlah Kepemudaan yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang	-	-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

		tangga															
		Kegiatan kreatifitas dan budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan	14	14	7	26.217.300,00	7	26.217.300,00	7	26.217.300	7	26.217.300	7	26.217.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata
		Kegiatan kreatifitas dan budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Fasilitasi masjid ramah anak	Jumlah Masjid terfasilitasi ramah anak	Lokasi	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	Kementerian Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
21.a	Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi anak	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%	1,13%	0,96%	0,75%	70.000,00	0,50%	75.000,00	0,40%	80.000	0,30%	85.000.000	0,25%	90.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Unit Perlindungan Perempuan Anak, Kepolisian Resor

Jumlah OPD yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara Perlindungan Anak	OPD	5	10	15	25.000.000,00	25	35.000.000,00	35	40.000.000	40	45.000.000	42	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Jumlah kecamatan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kecamatan Desa / kelurahan	10	12	14	25.000.000,00	14	30.000.000,00	14	40.000.000	14	40.000.000	14	45.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Jumlah kecamatan desa/kelurahan Terlatih internet aman untuk Anak	Kecamatan, Desa / kelurahan													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah desa/ kelurahan yang mencanangkan desa/ kelurahan tanpa kekerasan	Desa / kelurahan	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah desa/ kelurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Desa / kelurahan	2	3	4	30.000.000,00	5	35.000.000,00	6	40.000.000	8	50.000.000	10	60.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Jumlah SDM dan sarana/ prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan	Orang	3	2	5	60.000.000,00	7	70.000.000,00	9	75.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

	n dan penelantaran														
Pelatihan bagi forum anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak	Kecamatan Desa / kelurahan		2	2	8.000.000,00	2	8.000.000,00	2	8000000	2	8000000	2	8000000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	Forum Anak		4	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

			si Jumlah destinasi wisata yang tersosiali sasikan pembeba san Anak dari eksploita si	Kabu paten /kota	1 4	14	10	18.7 00.0 00,0 0	10	18.70 0.000 ,00	1 0	18.7 00.0 00,0 0	1 0	18.70 0.000 ,00	10	18.7 00.0 00,0 0	Dinas Pariwisata
			Jumlah desa/ keluraha n yang mencana ngkan perdesaa n wisata yang ramah anak bebas eksploita si	Desa / kelur a han	1 4	14	10	18.7 00.0 00,0 0	10	18.70 0.000 ,00	1 0	18.7 00.0 00,0 0	1 0	18.70 0.000 ,00	10	18.7 00.0 00,0 0	Dinas Pariwisata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyusu nan materi KIE pencegaha n dan penan ga nan korban kekerasa n dan eksploitasi	Tersedia nya materi KIE pencegah an dan penanga nan korban Kekerasa n dan eksploita si	Medi a	1 5	-	-	-	10	30.00 0.000 ,00	1 0	35.0 00.0 00	1 0	40.00 0.000	10	45.0 00.0 00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

21 .b	Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuh untuk anak (BPTA)	Pencegahan dan penarikan pekerja anak dari tempat kerja.	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Pencanangan zona bebas pekerja anak	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak	Kecamatan Desa / kelurahan	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Penanganan kasus pekerja anak	Pekerja Anak yang terlindungi hak-haknya sesuai	Kasus	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

	Konvensi Hak Anak														
Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	Perusahaan	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Pemberian Nutrisi ,PMT untuk Anak Dengan HIV AIDS	Jumlah Anak yang mendapatkan Nutrisi	Anak		18	18	3.600.000,00	18	3.600.000,00	18	3600000	18	3600000	18	3600000	Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Demak
Pelayanan dan pembiayaan Khitan untuk Anak Dengan HIV AIDS	jumlah anak yang mendapatkan pelayanan khitan	Anak	-	1	1	1.500.000,00	2	3.000.000,00	-	-	-	-	2	3000000	Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Demak
Sosialisasi HIV AIDS pada Siswa siswi SLTP, SMA	Jumlah sekolah yang tersosialisasi HIV AIDS	sekolah	20	41	20	6.000.000,00	20	6.000.000,00	20	6000000,00	20	6000000	20	6000000	Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Demak

		Fasilitasi pengembangan kecamatan desa/ kelurahan tanggap ancaman narkoba	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Kecamatan Desa / kelurahan	4 kecamatan, 4 desa	2 kecamatan, 2 desa	5 kecamatan, 5 desa	90.000.000,00	5 kecamatan, 10 desa	90.000.000,00	5 kecamatan, 10 desa	90.000.000,00	5 kecamatan, 10 desa	90.000.000,00	5 kecamatan, 10 desa	90.000.000,00	Sat Narkoba Kepolisian Resor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22 .b	Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik	Fasilitas penangan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan Pengungsi	Kegiatan	-	2	2	83.000.000,00	2	85.000.000,00	2	87000000	2	90000000	2	92000000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Fasilitasi desa/kelurahan Sosial bencana	Jumlah desa/kelurahan Sosial bencana yang dikembangkan	Desa / kelurahan	6 desa	2 desa	5 desa	282.085.200	6 desa	282.085.200	6 desa	282.085.200	6 desa	282.085.200	6 desa	282.085.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Perlindungan Sosial bagi anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	2.924	1.600	2.000	62.151.800	2000	62.151.800	2.000	62.151.800	2.000	62.151.800	2.000	62.151.800	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah

Penangan anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Daerah	-	-	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palang Merah Indonesia Demak
	Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana	Orang	-	-	100	10.000.000,00	250	10.000.000,00	250	1000000	250	1000000	250	1000000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penangan anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Orang	-	-	200	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	500000	100	500000	100	500000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palang Merah Indonesia

			Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan		1	1	1	5.30 0.00 0,00	1	5.300 .000, 00	1	5300 000	1	5300 000	1	5300 000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Peningkatan pertahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen		0	0	1	50.0 00.0 00	1	50.00 0.000	1	50.0 00.0 00	1	50.00 0.000	1	50.0 00.0 00	Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jumlah desa berketahanan iklim	Desa		0	11	11	50.0 00.0 00	11	50.00 0.000	1 1	50.0 00.0 00	1 1	50.00 0.000	11	50.0 00.0 00	Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah

23 .a	Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak penyandang disabilitas	Kecamatan Desa / kelurahan		14	14		14		14		14				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum		2	2		2		2		2				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

				Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Media	0	0	1		1		1		1			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Lembaga	0	0	1		1		1		1			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

			Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	Kecamatan Desa / kelurahan		14	14		14		14		14		14		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pemberian Bantuan Alat bantu (Kursi Roda) bagi anak Penyandang Disabilitas	Buah	3	3	5	8.700.000,00	5	12.500.000,00	5	12.500.000,00	5	12.500.000,00	5	12.500.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pemberian Permakanan (susu Isokalori untuk Anak Stunting)	Buah	62	162	80	110.289.600,00	260	330.000.000,00	260	330.000.000,00	260	330.000.000,00	260	330.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

23 .b	Pelayanan bagi anak dengan perilaku menyimpang (PSM)	Fasilitas perlindungan anak PSM	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan PSM	Kecamatan Desa / kelurahan	1 2	14	14	20.000.000,00	14	20.000.000,00	1 4	22.000.000	1 4	22.000.000	14	22.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM	Forum	1	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan PSM	Media	1	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversifikasi pendidikan	%	0,03	0,02	0,03	4.500.000,00	0,03	4.500.000,00	0,04	5.500.000,00	0,03	4.500.000,00	0,03	4.500.000,00	Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Peningkatan kapasitas ABH	ABH													Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi ABH	Kabupaten													Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24.b	Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Fasilitasi penanganan anak korban jaringan terorisme	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi korban jaringan terorisme	Kabupaten / kota (Kecamatan)	2	2	3	40.500.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25	Desa/Keluahan Layak Anak (DEKEL A)	Fasilitas i Pelaksanaan Kebijakan n Desa Layak Anak	Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak	Desa		42	80	12.000.000,00	80	12.000.000,00	80	12.000.000,00	80	12.000.000,00	80	12.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

26	Kecamatan Layak Anak (KELANA)	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kecamatan Layak Anak	Kecamatan	0	14	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
----	-------------------------------	---	-----------------------------	-----------	---	----	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	--

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH